

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Terminal Induk Nendagung Kota Pagar Alam 31527 081367966300

<https://www.facebook.com.dinas.perizinan//>

Pemerintah Kota Pagar Alam / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

## Permohonan Izin Penumpukan Kayu pada Depot

No. SK :

### Persyaratan

1. Permohonan
2. Fotocopy KTP
3. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
4. Surat Pernyataan tidak akan menjual kayu ilegal
5. Pas photo 3x4 (2 lembar)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kantor dan mengisi formulir
2. Pemohon melengkapi dokumen persyaratan
3. Petugas memverifikasi dokumen persyaratan
4. Jika syarat lengkap, petugas memproses izin tersebut

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Penumpukan Kayu

### Pengaduan Layanan

-